



**PUTUSAN**

Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Sabri Sanjaya alias Sabri Ak. M. Yasin;
2. Tempat lahir : Pangenyar;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 14 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Dusun Pangenyar, Desa Kakiang, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun.

Terdakwa M. Sabri Sanjaya Alias Sabri Ak. M. Yasin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. SABRI SANJAYA ALS SABRI AK M. YASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. SABRI SANJAYA ALS SABRI AK M. YASIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senapan PCV Laras Panjang Merk APR C-300 warna merah dengan popor dari kayu.
  - 1 (satu) buah teleskop merk Wus Hunter warna hitam.

**Dikembalikan kepada Saksi HERU GUSTIAWAN ALS HERU AK KHAERUDDIN**

- 1 (satu) buah FlashDisk warna kuning emas merk ROBOT yang berisikan rekaman cctv perkara pencurian senapan.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa M. SABRI SANJAYA ALS SABRI AK M. YASIN** pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2024** pada malam hari sekira Pukul **02.50 Wita** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di **RT.004/RW.002 Dusun Tengah I Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa**, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 wita yang mana Terdakwa masuk kedalam pekarang rumah milik saksi HERU GUSTIAWAN ALS HERU AK KHAERUDDIN tepatnya di RT.004/RW.002 Dusun Tengah I Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dengan cara meloncat melalui pagar belakang, setelah itu Terdakwa berjalan menuju kamar yang berada disamping rumah yang Terdakwa tempati sebelumnya ketika masih bekerja pada saksi HERU GUSTIAWAN ALS HERU AK KHAERUDDIN, lalu Terdakwa membuka pintu kamar tidur yang pada saat itu tidak terkunci dan masuk kedalam untuk istirahat sejenak.
- Bahwa sekira Pukul 02.50 Wita setelah Terdakwa selesai istirahat kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HERU GUSTIAWAN ALS HERU AK KHAERUDDIN, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senapan PCV Laras Panjang Merk APR C-300 warna merah dengan popor dari kayu beserta 1 (satu) buah teleskop merk Wus Hunter warna hitam yang berada disamping tempat tidur dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam ada tulisan AKAZOO yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut menuju pekarangan rumah dan kembali meloncati pagar untuk keluar dari pekarangan rumah, setelah itu Terdakwa pulanag menuju rumahnya di Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HERU GUSTIAWAN ALS HERU AK KHAERUDDIN mengalami kerugian sebesar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw



Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru Gustiawan als Heru Ak Khaeruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah pencurian di rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 02.50 WITA, bertempat di rumah saksi di RT 04 RW 02 Dusun Tengah I, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop. Yang mengambil adalah terdakwa setelah saksi melihat dari CCTV;
- Bahwa senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop saksi simpan di dalam kamar saksi;
- Bahwa dari CCTV terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara melompati pagar belakang rumah saksi dan masuk ke dalam kamar saksi dan keluar membawa senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Pandi Irawansyah als pandi Ak M. Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah pencurian di rumah Heru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 02.50 WITA, bertempat di rumah Heru di RT 04 RW 02 Dusun Tengah I, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang milik Heru yang hilang adalah senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop. Yang mengambil adalah terdakwa setelah saksi melihat dari CCTV;
- Bahwa senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop di simpan di dalam kamar Heru;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari CCTV terdakwa masuk ke dalam rumah Heru dengan cara melompati pagar belakang rumah saksi dan masuk ke dalam kamar saksi dan keluar membawa senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop milik Heru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. I Gede Mahendra als Mayun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah pencurian di rumah Heru;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 02.50 WITA, bertempat di rumah Heru di RT 04 RW 02 Dusun Tengah I, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi mendapat laporan karena adanya laporan polisi dari saudara Heru ke Polsek Utan masalah pencurian di rumahnya. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan. Pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi mendapat informasi terdakwa berada di rumahnya di samping Kantor Karantina Desa Labuhan Badas. Kemudian saksi dan team melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan menangkap terdakwa serta menyita senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop dan membawa terdakwa ke Polsek Utan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah pencurian di rumah Heru dengan mengambil senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Heru di RT 04 RW 02 Dusun Tengah I, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Heru. Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa menuju rumah Heru dan masuk ke dalam rumahnya dengan cara melompat pagar belakang dan masuk ke dalam kamar dan rebahan di dalam kamar karena terdakwa sudah biasa tidur di kamar di rumah Heru. Sekitar jam 02.50 WITA, terdakwa mengambil senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop milik Heru;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop terdakwa masukan ke dalam jaket yang terdakwa pakai kemudian keluar dari rumah Heru dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah Heru;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop untuk menembak orang yang mau memberangkan isteri terdakwa bekerja ke luar negeri tanpa ijin dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senapan PCV Laras Panjang Merk APR C-300 warna merah dengan popor dari kayu;
- 1 (satu) buah teleskop merk Wus Hunter warna hitam;
- 1 (satu) buah FlashDisk warna kuning emas merk ROBOT yang berisikan rekaman cctv perkara pencurian senapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Heru di RT 04 RW 02 Dusun Tengah I, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, terdakwa mengambil senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop milik saksi Heru;

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Heru. Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa menuju rumah Heru dan masuk ke dalam rumahnya dengan cara melompat pagar belakang dan masuk ke dalam kamar dan rebahan di dalam kamar karena terdakwa sudah biasa tidur di kamar di rumah Heru. Sekitar jam 02.50 WITA, terdakwa mengambil senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop milik Heru;

- Bahwa senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop terdakwa masukan ke dalam jaket yang terdakwa pakai kemudian keluar dari rumah Heru dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah Heru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;
4. Unsur "Masuk Tempat Kejahatan Itu atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan



kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **M. Sabri Sanjaya Alias Sabri Ak. M. Yasin** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini terlah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil" (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw*



dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “*Dengan maksud*” maka terminologi “*Dengan maksud*” atau “*Sengaja*” atau “*Opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*Opzet dalam arti sempit*” atau “*Opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai



niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “onrechmatig” ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Heru di RT 04 RW 02 Dusun Tengah I, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, terdakwa mengambil senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop milik saksi Heru. Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Heru. Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa menuju rumah Heru dan masuk ke dalam rumahnya dengan cara melompat pagar belakang dan masuk ke dalam kamar dan rebahan di dalam kamar karena terdakwa sudah biasa tidur di kamar di rumah Heru. Sekitar jam 02.50 WITA, terdakwa mengambil senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop milik Heru. Senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop terdakwa masukan ke dalam jaket yang terdakwa pakai kemudian keluar dari rumah heru dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah Heru;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang yang berada di dalam rumah saksi Heru berupa Senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop adalah barang-barang milik saksi Heru dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan melawan hak pemiliknya yaitu saksi Heru, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

### **A.d. 3. Unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada**

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw*



## **Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Heru pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Heru di RT 04 RW 02 Dusun Tengah I, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Jam 02.00 WITA adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan rumah saksi Heru dikelilingi oleh tembok sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi heru dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Heru dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yaitu saksi Heru, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

## **A.d. 4. Unsur “Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Heru di RT 04 RW 02 Dusun Tengah I, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, terdakwa mengambil senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop milik saksi Heru. Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Heru. Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa menuju rumah Heru dan masuk ke dalam rumahnya dengan cara melompat pagar belakang dan masuk ke dalam kamar dan rebahan di dalam kamar karena terdakwa sudah biasa tidur di kamar di rumah Heru. Sekitar jam 02.50 WITA, terdakwa mengambil senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop milik Heru. Senapan PCV laras panjang merk APR C-300 beserta teleskop terdakwa masukan ke dalam jaket yang terdakwa pakai kemudian keluar dari rumah heru dengan cara memanjat tembok bagian belakang rumah Heru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah senapan PCV Laras Panjang Merk APR C-300 warna merah dengan popor dari kayu, 1 (satu) buah teleskop merk Wus Hunter warna hitam dan 1 (satu) buah FlashDisk warna kuning emas merk ROBOT yang berisikan rekaman cctv perkara pencurian senapan adalah milik saksi Heru Gustiawan als Heru Ak Khaeruddin, maka dikembalikan kepada saksi Heru Gustiawan als Heru Ak Khaeruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sabri Sanjaya alias Sabri Ak. M. Yasin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senapan PCV Laras Panjang Merk APR C-300 warna merah dengan popor dari kayu;
  - 1 (satu) buah teleskop Merk Wus Hunter warna hitam;
  - 1 (satu) buah FlashDisk warna kuning emas Merk ROBOT yang berisikan rekaman CCTV perkara pencurian senapan;Dikembalikan kepada saksi Heru Gustiawan als Heru Ak Khaeruddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoshua Ishak Maspaitella, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Indah Kusuma Darafaulika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

Ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

John Michel Leuwol, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2024/PN Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Yoshua Ishak Maspaitella, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)